

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar hasil penganalisan serta pemaparan, mampu diperoleh simpulan sebagaimana berikut:

- 1) Perlindungan hukum pada anak yang merupakan korban dari tindak kejahatan kekerasan seksual atas PPA di Polresta Malang telah diteliti melalui hasil wawancara dan analisis kasus. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA telah berjalan dengan semestinya, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan demi tercapainya penanganan yang efektif dan komprehensif. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kekurangan sumber daya, pelatihan, dan koordinasi antar lembaga. Hal ini mengakibatkan lambatnya proses penanganan, trauma bagi korban, dan penegakan hukum yang tidak optimal.
- 2) Kendala yang penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) hadapi ketika menyelesaikan masalah kejahatan seksual terhadap anak di Kota Malang termasuk kesulitan dalam mencari bukti, perasaan benar dari para pelaku, dan keterbatasan keamanan di tempat-tempat sepi. Unit PPA telah mengimplementasikan strategi seperti pendekatan restorative justice, penguatan pengawasan orang tua, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menekan peningkatan kasus kekerasan seksual. Strategi ini mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan

hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

## **B. Saran**

Berdasar hasil penganalisisan dan penelitian yang telah dijalankan, serta kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan.

### **1. Saran bagi Pemerintah**

- a. Meningkatkan anggaran yang sesuai untuk PPA agar dapat menyediakan sumber daya secara berkualitas, bernilai, dan berharga dalam melaksanakan tugas beserta fungsinya dengan optimal.
- b. Memperkuat peraturan tentang perlindungan bagi saksi sekaligus korban pada kasus yang menyangkut kekerasan seksual dalam diri anak. Peraturan ini harus memastikan dengan sebenar-benarnya bahwa saksi dan korban mendapatkan perlindungan yang memadai dari ancaman dan intimidasi yang bisa saja terjadi.
- c. Melakukan kampanye pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan memanfaatkan beragam media, seperti media elektronik maupun media sosial. Kampanye ini harus edukatif dan informatif, serta mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka temui agar kasus kekerasan tidak terjadi kembali.

### **2. Saran bagi Unit Perlindungan Perempuan**

- a. Menyediakan program supervisi dan mentoring bagi penyidik PPA. Program ini dapat membantu penyidik untuk memberi kemudahan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus-

kasus yang kompleks dan menantang.

- b. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga penegak hukum lain, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil.
- c. Memastikan bahwa semua anak korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan yang berkualitas dari psikolog, pekerja sosial, dan advokat hukum.

